



PUTUSAN
Nomor 97/Pid.B/2021/PN Met

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SukasihKojatSudiatmaja Binti Amir
2. Tempat lahir : Metro
3. Umur/tanggal lahir : 60 Tahun / 09 September 1960
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ganjar Agung, RT/RW 030/010, Kel. Ganjar Agung
Kec. Metro Barat Kota Metro
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pensiunan PNS

Terdakwaditahandalamtahananoleh :

1. PenyidikdalamTahanan RUTAN sejak tanggal 26 Oktober 2020
sampaidengantanggal 14 November 2021;
2. Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2020;
3. PenuntutUmum dalamTahanan Kota sejak tanggal 04 Mei 2021
sampaidengantanggal 23 Mei 2021;
4. Majelis Hakim dalamTahanan RUTAN sejak tanggal 19 Mei 2021
sampaidengantanggal 17 Juni 2021;
5. PerpanjanganKetuaPengadilan Negeri Metro dalamTahanan RUTAN
sejak tanggal 18 Juni 2021 sampaidengantanggal 18 Agustus 2021;

Terdakwadidampingi oleh Penasihat Hukum Bakti Prasetyo, SH beralamat di Jl. Dr. Sutomo No 110 Kel. Hadimulyo Timur Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro 34114, LAMPUNG; berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 068/Pid/KH/S/V/2021 yang telahdidaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Metro dengannomor 41/SK/Pid/PN.Met, pada hari Kamis, tanggal 27 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro Nomor 97/Pid.B/2021/PN Met tanggal 19 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro Nomor 97/Pid.B/2021/PN Met tanggal 19 Mei 2021 tentang penetapan harisidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUKASIH KOJATSUDIATMAJA Binti AMIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana turutserta melakukan Penipuan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 983 tanggal 12 April 1995 A.n Dra. SUKASIH KOJATSUDIATMAJA.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Akta Jual Beli No. 026/2017 an. Sukasih tertanggal 21 November 2017.
- 1 (satu) lembarkwitansi penerimaan uang dari Cris uang sejumlah Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 15 Juni 2019 yang bertandatangan Lena, Kasih dan Rona Tiur.

Dikembalikan kepada saksi Heni Warti.

- 1 (satu) lembarkwitansi penyerahan uang dari Cris kepada Sukasih berupa uang sejumlah Rp. 156.000.000,- (seratus lima puluh enam juta rupiah) tertanggal 27 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Sukasih, Datin Mailenawati dan Rona Tiur.
- 1 (satu) lembarkwitansi penyerahan uang dari Cris kepada Kasih berupa uang sejumlah Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah)

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 29 November 2018 yang ditandatangani oleh Kasih, Datin Mailenawati dan Rona Tiur.

Dikembalikan kepada terdakwa.

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwayang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwayang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwaterhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwadiajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN;

KESATU

Bahwa Terdakwa **SUKASIH KOJATSUDIATMAJA Binti AMIR** pada bulan 27 Oktober 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2018 bertempat di Toko Sinar Baut di Jalan A.H. Nasution Kelurahan Yosodadi Kecamatan Metro Timur Kota Metro, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau pura-pura kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2018 terdakwa dan saksi Datin Mailenawati bersama dengan saksi Rona Tiur dengan membawa Sertifikat Hak Milik No. 983 tanggal 12 April 1995 atas nama Dra. **SUKASIH KOJATSUDIATMAJA** (terdakwa) yang merupakan sertifikat palsu dan saksi Datin Mailenawati telah menyuruh terdakwa untuk mengakui dan berpura-pura sertifikat tersebut milik terdakwa dan asli, datang menemui saksi Heni Warti di Toko Sinar Baut yang beralamat di Jalan A.H. Nasution Kelurahan

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Met



YosodadiKecamatan Metro Timur Kota Metro, lalusaksi Datin Mailenawati menyampaikannya ingin meminjam uang kepada saksi Heni Wartidenganjaminansertifikat tanah dan saksi Datin Mailenawati memperlihatkan kepada saksi Heni Warti Sertifikat Hak Milik No. 983 tanggal 12 April 1995 atas nama Dra. SUKASIH KOJATSUDIATMAJA yang merupakan sertifikat palsu dan saksi Datin Mailenawati mengatakan bahwa sertifikat tersebut adalah sertifikat milik bukandunya (terdakwa), saksi Datin Mailenawati dan terdakwa menyampaikannya ingin meminjam uang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) kepada saksi Heni Warti dan akan memberikan bungapinjaman sebesar 10 (sepuluh) persen setiap bulannya dan pada bulan Januari 2019 pokok pinjaman dan bungapinjaman tersebut akan dipulangkan sebesar Rp. 156.000.000,- (seratus lima puluh enam juta rupiah) selanjutnya saksi Heni Warti menanyakan kepada terdakwa apakah benar sertifikat tersebut adalah miliknya dan terdakwa mengatakan bahwa benar sertifikat tersebut adalah miliknya kemudian pada hari itu saksi Heni Warti tidak langsung menyetujui permintaan saksi Datin Mailenawati, dan saksi Heni Warti sempat mengecek lokasi tanah yang dijelaskan dan setelah saksi Heni Warti cek ternyata ada;

- Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2018 saksi Datin Mailenawati dan terdakwa bersamadengan saksi Rona Tiur menemui saksi Heni Warti di Toko Sinar Baut dan dikarenakan saksi Datin Mailenawati dan terdakwa memberikan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik No. 983 tanggal 12 April 1995 atas nama Dra. SUKASIH KOJATSUDIATMAJA, saksi Heni Warti percaya dan tergerak untuk memberikan uang pinjaman sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) yang diterima saksi Datin Mailenawati dan terdakwa namun pada tandatenerima uang pinjaman ditulis sebesar Rp. 156.000.000,- (seratus lima puluh enam juta rupiah) yang merupakan uang pinjaman dan ditambah bunga yang dijanjikan saksi Datin Mailenawati dan terdakwa selama 3 (tiga) bulan kemudian saksi Datin Mailenawati dan terdakwa menyerahkan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik No. 983 tanggal 12 April 1995 A.n Dra. SUKASIH KOJATSUDIATMAJA (terdakwa) yang diberikan kepada saksi Heni Warti;
- Bahwa tanggal 29 November 2018 saksi Datin Mailenawati dan terdakwa bersamadengan saksi Rona Tiur kembali menemui saksi Heni Warti



di Toko Sinar Baut, saksi Datin Mailenawati mengatakan ingin meminjam tambahan pinjaman uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratusjuta rupiah) yang pada saat itu dikatakan oleh saksi Datin Mailenawati bahwa uang tersebut akan dipergunakan untuk pengurusan penjualan nama SMK Gajah Mada dan 15 (lima belashari) setelah nama SMK Gajah Mada tersebut dijual saksi Datin Mailenawati akan mendapat uang sebesar satu milyar dari hasil penjualan nama SMK Gajah Mada tersebut dan uang pinjaman sebesar Rp. 100.000.000,- (seratusjuta rupiah) tersebut akan dipulangkan dalam tempo waktu 18 (delapanbelas) hari dengan bungapinjaman sebesar 10 (sepuluh) persen dan dikarnakan saksi Heni Wartipercaya lalu memberikan uang tambahan pinjaman tersebut dan pada kwitansi ditulis sebesar Rp. 110.000.000,- (seratussepuluhjuta rupiah) yaitu berupa jumlah pokok pinjaman dan bungapinjaman yang dijanjikan oleh saksi Datin Mailenawati, selanjutnya saksi Datin Mailenawati dan terdakwa memberikan jaminan berupa Akta Jual Beli (AJB) Nomor 026 / 2017 tertanggal 21 November 2017 A.n SUKASIH;

- Bahwa setelah jatuh tempo pelunasan, saksi Datin Mailenawati dan terdakwa tidak juga mengembalikan uang pinjaman tersebut dan setelah saksi Heni Warticek ke BPN Kota Metro ternyata Sertifikat Hak Milik No. 983 tanggal 12 April 1995 A.n Dra. SUKASIH KOJATSUDIATMAJA (terdakwa) yang dijadikan jaminan oleh saksi Datin Mailenawati dan terdakwa untuk meminjam uang kepada saksi Heni Wartinya ternyata palsu;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Heni Wartimengalamik Rugian lebih kurang sejumlah Rp. 220.000.000,- (dua ratus duapuluhjuta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagai madiatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP junto Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **SUKASIH KOJATSUDIATMAJA Binti AMIR** pada bulan 27 Oktober 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2018 bertempat di Toko Sinar Baut di Jalan A.H. Nasution Kelurahan Yosodadi Kecamatan Metro Timur Kota Metro, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro yang berwenang memeriksa dan mengadiliperkaranya, **mereka yang**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turutsertamelakukanperbuatan, dengansengajamemakaisuratpalsuatau yang dipalsukanseolah-olahsejati, jikapemakaiaansuratitudapatmenimbulkankerugian,perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada sekitarbulan Oktober 2018 terdakwa dan saksi Datin Mailenawatibersamadengansaksi Rona TiurdenganmembawaSertifikat Hak Milik No. 983 tanggal 12 April 1995 atasnama Dra. SUKASIH KOJATSUDIATMAJA (terdakwa) yang merupakansertifikatpalsu dan saksiDatin Mailenawatitelahmenyuruhterdakwauntukmengakui dan berpura-purasertifikattersebutmilikterdakwa dan asli, datangmenemuisaksi Heni Warti di Toko Sinar Baut yang beralamat di Jalan A.H. Nasution Kelurahan YosodadiKecamatan Metro Timur Kota Metro, lalusaksi Datin Mailenawatimenyampaikaninginmeminjam uang kepadasaksi Heni Wartidenganjaminansertifikattanah dan saksi Datin Mailenawatimemperlihatkankepadasaksi Heni WartiSertifikat Hak Milik No. 983 tanggal 12 April 1995 atasnama Dra. SUKASIH KOJATSUDIATMAJA yang merupakansertifikatpalsu dan saksi Datin Mailenawatimengatakanbahwasertifikattersebutadalahsertifikatmilikbukandunya (terdakwa), saksi Datin Mailenawati dan terdakwamenyampaikaninginmeminjam uang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratusduapuluhjuta rupiah) kepadasaksi Heni Warti dan akanmemberikanbungapinjamansebesar 10 (sepuluh) persensetiapbulannya dan pada bulanjanuari 2019 pokokpinjaman dan bungapinjamantersebutakandipulangkansebesar Rp. 156.000.000,- (seratus lima puluhenamjuta rupiah) selanjutnyasaksi Heni Wartimenanyakankepadaterdakwaapakahbenarsertifikattersebutadalahmilik nya dan terdakwamengatakanbahwabenersertifikattersebutadalahmiliknyakemudian pada hariitusaksi Heni Wartitidaklangsungmenyetujuipermintaansaksi Datin Mailenawati, dan saksi Heni Wartisempatmengeceklokasitanah yang dijelaskan dan setelahsaksi Heni Warticekternyataada;
- Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2018 saksi Datin Mailenawati dan terdakwabersamadengansaksi Rona Tiurmenemuisaksi Heni Warti di Toko Sinar Baut dan dikarenakansaksi Datin Mailenawati dan terdakwamemberikanjaminanberupaSertifikat Hak Milik No. 983 tanggal 12 April 1995 atasnama Dra. SUKASIH KOJATSUDIATMAJA, saksi Heni

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor97/Pid.B/2021/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wartipercaya dan tergerak untuk memberikan uang pinjaman sebesar Rp. 120.000.000,- (seratusduapuluh juta rupiah) yang diterima saksi Datin Mailenawati dan terdakwa namun pada tandanya menerima uang pinjaman sebesar Rp. 156.000.000,- (seratus lima puluh enam juta rupiah) yang merupakan uang pinjaman dan ditambah bunga yang dijanjikan saksi Datin Mailenawati dan terdakwa selama 3 (tiga) bulan kemudian saksi Datin Mailenawati dan terdakwa menyerahkan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik No. 983 tanggal 12 April 1995 A.n Dra. SUKASIH KOJATSUDIATMAJA (terdakwa) yang diberikan kepada saksi Heni Warti;

- Bahwa tanggal 29 November 2018 saksi Datin Mailenawati dan terdakwa bersama dengan saksi Rona Tiur kembali menemui saksi Heni Warti di Toko Sinar Baut, saksi Datin Mailenawati mengatakan ingin meminjam tambahan pinjaman uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang pada saat itu dikatakan oleh saksi Datin Mailenawati bahwa uang tersebut akan dipergunakan untuk pengurusan penjualan nama SMK Gajah Mada dan 15 (lima belas hari) setelah nama SMK Gajah Mada tersebut terjual, saksi Datin Mailenawati akan mendapat uang sebesar satu milyar dari hasil penjualan nama SMK Gajah Mada tersebut dan uang pinjaman sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut akan dipulangkan dalam tempo waktu 18 (delapan belas) hari dengan bunga pinjaman sebesar 10 (sepuluh) persen dan dijamin oleh saksi Heni Wartipercaya lalu memberikan uang tambahan pinjaman tersebut dan pada kwitansi ditulis sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) yaitu berupa jumlah pokok pinjaman dan bunga pinjaman yang dijanjikan oleh saksi Datin Mailenawati, selanjutnya saksi Datin Mailenawati dan terdakwa memberikan jaminan berupa Akta Jual Beli (AJB) Nomor 026 / 2017 tertanggal 21 November 2017 A.n SUKASIH;
- Bahwa setelah jatuh tempo pelunasan, saksi Datin Mailenawati dan terdakwa tidak juga mengembalikan uang pinjaman tersebut dan setelah saksi Heni Warticek ke BPN Kota Metro ternyata Sertifikat Hak Milik No. 983 tanggal 12 April 1995 A.n Dra. SUKASIH KOJATSUDIATMAJA (terdakwa) yang dijadikan jaminan oleh saksi Datin Mailenawati dan terdakwa untuk meminjam uang kepada saksi Heni Warti ternyata palsu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi **Heni Warti** mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 97/Pid.B/2021/PN Met, tanggal 24 Juni 2021, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa : **Sukasih Kojat Sudiatmaja Binti Amir** tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 97/Pid.B/2021/PN Met atas nama **Terdakwa Sukasih Kojat Sudiatmaja Binti Amir** tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HENI WARTI Anak dari LIM HOK CUN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 27 Oktober 2018 Wib di Toko milik saksi yaitu di toko sinarbaut Jl. A.H Nasution Kel. Yosodadi Kec. Metro Timur Kota Metro dan pelaku penipu tersebut adalah terdakwa dan anak terdakwa yang bernama **Datin Mailenawati**;
 - Bahwa carterdakwa dan **Datin Mailenawati (anak terdakwa)** adalah dengan meminjam uang kepadasaksi menggunakan jaminan berupa **Sertifikat Hak Milik No. 983** tanggal 12 April 1995 A.n Dra. **SUKASIH KOJATSUDIATMAJA** dan dengan mengiming-imingi akan memberikan bungapinjaman kepadasaksi dan ternyata pada saat jatuh tempo peminjaman pelaku tidak mengembalikan uang pinjaman tersebut dan setelah saksi cek **Kekantor BPN Metro** ternyata **Sertifikat Hak Milik No. 983** yang digunakan oleh terdakwa dan **Datin Mailenawati** sebagai jaminan untuk meminjam uang kepadasaksi ternyata palsu;

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwakronologiskejadiantersebutadalah pada padatanggal 27 Oktober 2018 Datin Mailenawati, terdakwa dan saksi Rona Tiurdatangke Toko Sinar Baut milik, pada saatitu Datin Mailenawatimengatakaniningmeminjam uang Rp. 120.000.000,- (seratusduapuluhjuta rupiah) denganjaminansertifikattanahmilikterdakwa (ibudari Datin Mailenawati) sambilmemperlihatkanSertifikat Hak Milik No. 983 tanggal 12 April 1995 A.n Dra. SukasihKojatsudiatmajasetelahitusaksisempatbertanyakepadaterdakwad enganmengatakan “inibenar punya ibu” dan terdakwamenjawabsbambilberkata “iyabenarcik” lalu Datin Mailenawatimengatakan “ cikinisayaminjem uang nyaseratusduapuluhjuta rupiah dan nantisetelahtigabulanakansayapulangkanseeratus lima puluhenamjuta rupiah , terusininanti di kwitansiserahterima uang biarditulisseratus lima puluhenamjuta rupiah ajacik “ dan kemudiandibuatlahkwitansipenyerahan uang tersebut dan saksimenyerahkan uang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratusduapuluhjuta rupiah) dan saksiletakkan di mejalaludihitung oleh Datin Mailenawati, terdakwa dan saksi Rona Tiurlaludimasukkantasterdakwa;
- Bahwa yang menandatangani seluruh adalah terdakwa, Datin Mailenawati, dan saksi Rona Tiur;
- Bahwa pada tanggal 29 November 2018 terdakwa, Datin Mailenawati, dan saksi Rona Tiur kembalidatangke toko Sinar Baut miliksaksi dan pada saatitu Datin Mailenawatimengatakaniningmemintatambahan pinjaman uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratusjuta rupiah) untukpengurusanpenjualannama SMK Gajah Mada dan pada saatituterdakwa juga berkatakepadasaksidenganmengatakan “enciktenangaja, ininama SMK gajahmadamo di bayar orang satumilyar lima belasharilagicik” setelahitudikarnakansaksipercaya pada saatitusaksimemberikan uang tambahanpinjamantersebut dan pada kwitansiditulis sebesar Rp. 110.000.000,- (seratussepuluhjuta rupiah) yaituberupajumlahpokokpinjaman dan bungapinjaman yang dijanjikan oleh Datin Mailenawati dan pada saatituterdakwa dan Datin MailenawatimemberikanjaminanberupaAkta Jual Beli (AJB) Nomor 026 / 2017 tertanggal 21 November 2017 A.n SUKASIH, dan kwitansiditandatangani oleh terdakwa, Datin Mailenawati, dan saksi Rona Tiur;

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 18 (delapanbelas) hari kemudian ternyata terdakwa dan Datin Mailenawati tidak memulangkan uang pinjaman tersebut dengan alasan belum terjadi pembayaran uang hasil penjualan nama SMK gajahmadate tersebut dan pada bulan Januari 2019 terdakwa dan Datin Mailenawati juga tidak mengembalikan uang pinjaman dan terus mengundurkan pengembalian uang tersebut hingga pada tanggal 15 Juni 2019 saksi kembali bertemu terdakwa, Datin Mailenawati dan saksi Rona Tiur dan saksi menanyak kapan mereka akan mengembalikan uang pinjaman tersebut dan pada saat itu terdakwa dan Datin Mailenawati menjanjikan akan mengembalikan uang pinjaman mereka pada tanggal 7 Juli 2019 setelah penjualan nama SMK gajahmadate selesai dan kemudian kami membuat bukti kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sebagai penjumlahan atas utang nya yang belum dibayar dan bunga yang kembali terdakwa dan Datin Mailenawati menjanjikan dan pada saat jatuh tempo janji pengembalian ternyata terdakwa dan Datin Mailenawati tidak juga mengembalikan uang pinjaman tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan hal tersebut ke Kepolisian dan disuruh untuk mengecek Sertifikat Hak Milik No. 983 tanggal 12 April 1995 A.n Dra. Sukasih Kojatsudiatmaja ke BPN dan kemudian saksi mengecek ke BPN dan hasil nyatanya Sertifikat Hak Milik No. 983 tanggal 12 April 1995 A.n Dra. Sukasih Kojatsudiatmaja adalah palsu dan untuk Sertifikat Hak Milik tersebut sudah kesekian kali nyadipalsukan;
- Bahwa yang membuat saksi yakin memberikan pinjaman kepada terdakwa dan Datin Mailenawati yaitu karena ada jaminannya dan terdakwa sebagai pemilik Sertifikat Hak Milik No. 983 ikut datang dan saksi juga tertarik dengan lokasi tanahnya;
- Bahwa saat menyerahkan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik No. 983, saksi bertanya kepada terdakwa dan terdakwa membenarkan Sertifikat Hak Milik No. 983 itu adalah miliknya;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi akibat kejadian penipuan tersebut adalah uang sejumlah Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa sampai dengan persidangan ini, terdakwa maupun Datin Mailenawati tidak mengembalikan uang saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat :

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa hanya disuruh datang dan kwitansi.
- Bahwa terdakwa hanya disuruh pura-pura.
- Bahwa atas keberatan terdakwa, saksi tetap pada keterangan saksi dan terdakwa tetap pada bantahannya;

2. Saksi **TOMMY TAMRIN Anak dari IMRON**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
- Bahwa saksi adalah suami dari saksi Heni Warti;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 27 Oktober 2018 Wib di Toko milik saksi yaitu di toko sinarbaut Jl. A.H Nasution Kel. Yosodadi Kec. Metro Timur Kota Metro dan pelaku tersebut adalah terdakwa dan anak terdakwa yang bernama Datin Mailenawati;
- Bahwa carterdakwa dan Datin Mailenawati adalah dengan meminjam uang kepada saksi menggunakan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik No. 983 tanggal 12 April 1995 A.n Dra. SUKASIH KOJATSUDIATMAJA dan dengan mengiming-imingi akan memberikan bungapinjaman kepada saksi dan ternyata pada saat jatuh tempo pinjaman pelaku tidak mengembalikan uang pinjaman tersebut dan setelah saksi cek ke Kantor BPN Metro ternyata Sertifikat Hak Milik No. 983 yang digunakan oleh terdakwa dan Datin Mailenawati sebagai jaminan untuk meminjam uang kepada saksi ternyata palsu;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut adalah pada tanggal 27 Oktober 2018 Datin Mailenawati, terdakwa dan saksi Rona Tiur datang ke Toko Sinar Baut milik, pada saat itu Datin Mailenawati mengatakan ingin meminjam uang Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan jaminan sertifikat tanah milik terdakwa (ibudari Datin Mailenawati) sambil memperlihatkan Sertifikat Hak Milik No. 983 tanggal 12 April 1995 A.n Dra. Sukasih Kojatsudiatmajakemudian saksi menyuruh Datin Mailenawati, terdakwa dan saksi Rona Tiur menemui saksi Heni Warti yang berada di toko belakang dan Datin Mailenawati, terdakwa dan saksi Rona Tiur menemui saksi Heni Warti ke belakang sedang saksi menunggu toko di depan;
- Bahwa pada tanggal 29 November 2018 terdakwa, Datin Mailenawati, dan saksi Rona Tiur kembali datang ke toko Sinar Baut milik saksi dan pada

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saatitu Datin Mailenawati mengatakan ingin meminjam uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kemudian saksi menyuruh Datin Mailenawati, terdakwa dan saksi Rona Tiur menemui saksi Heni Warti yang berada di toko belakang dan Datin Mailenawati, terdakwa dan saksi Rona Tiur menemui saksi Heni Warti ke belakang sedang saksi menunggu toko di depan;

- Bahwa karena terdakwa dan Datin Mailenawati tidak juga mengembalikan uang selanjutnya saksi Heni Warti melaporkan hal tersebut ke Kepolisian dan disuruh untuk mengecek Sertifikat Hak Milik No. 983 tanggal 12 April 1995 A.n Dra. Sukasih Kojatsudiatmaja ke BPN dan kemudian saksi mengecek ke BPN dan hasilnya ternyata Sertifikat Hak Milik No. 983 tanggal 12 April 1995 A.n Dra. Sukasih Kojatsudiatmaja adalah palsu dan untuk Sertifikat Hak Milik tersebut sudah kesekian kali dipalsukan;
- Bahwa sampai dengan persidangan ini, terdakwa maupun Datin Mailenawati tidak mengembalikan uang saksi Heni Warti;
- Bahwa saksi hanya meminta pengembalian kerugian sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) namun tidak juga dikembalikan oleh terdakwa maupun Datin Mailenawati;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat :
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung;
 - Bahwa atas keberatan terdakwa, saksi tetap pada keterangan saksi dan Terdakwa tetap pada bantahannya;

3. **Saksi RONA TIUR Anak dari P. SIAGIAN**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada bulan oktober 2018, saksi dihubungi oleh saksi Heni Wati yang merupakan istri dari saksi Tommy Tambrin dan meminta saksi untuk menjadi saksi dimana pada saat itu saksi Datin Mailenawati dan terdakwa kembali ingin meminjam uang kepada saksi Heni Warti dengan jaminan berupa surat sertifikat tanah A.n SUKASIH KOJATSUDIATMAJA (tersangka) yang pada saat itu diakui lokasinya berada di samping ruko di depan kediaman tersangka dan kemudian terjadilah penyerahan uang pinjaman yang diserahkan oleh saksi Heni Wati kepada saksi Datin Mailenawati dan tersangka sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluhjuta rupiah) dengan jaminan surat sertifikat tanah A.n SUKASIH KOJATSUDIATMAJA tersebut dengan perjanjian bunga pinjaman sebesar 10 persen setiap bulan nya dan setelah itu satu bulan kemudian saksi kembali diminta oleh saksi Heni Warti untuk menjadi saksi dimana saksi Datin Mailenawati dan tersangka kembali meminjam uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan jaminan AJB. A.n SUKASIH (tersangka) dengan perjanjian bunga pinjaman sebesar 10 persen setiap bulan nya sehingga total uang pinjaman saksi Datin Mailenawati dan tersangka kepada saksi Tommy Tamrin dan saksi Heni Warti sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) namun ternyata hingga tempo waktu yang sisepakati ternyata pinjaman tersebut tidak dikembalikan oleh saksi Datin Mailenawati dan tersangka dan pada bulan juni 2019 dibuatlah kwitansi pinjaman sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dimana jumlah tersebut adalah akumulasi jumlah modal dan bunga yang belum dibayarkan oleh saksi Datin Mailenawati dan tersangka kepada saksi Tommy Tamrin dan saksi Heni Warti;

- Bahwa uang pinjamandigunakanuntukmenebusmobil yang telahdigadaikanterdakwa dan Datin Mailenawati;
- Bahwasaksitidakmendapatkan fee;
- Bahwa saatbertemudengansaksi Heni Warti yang bilanginginpinjam uang adalahterdakwa dan Dati Mailenawati;
- Bahwa yang memberikanjaminanberupaSertifikat Hak Milik kepadasaksi Heni Wartiadalahterdakwa;
- Bahwa yang menerima uang adalahterdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwamemberikan pendapat :
 - Bahwa uang pinjamandipakai oleh saksisejumlah Rp. 30.000.000,- (tigapuluhjuta rupiah) untukmengurussertifikattanah;
 - Bahwa atas keberatanterdakwa, saksitetap pada keterangansaksi, dan terdakwatetap pada bantahannya;

4. Saksi**SURATUN Binti BONIDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- BahwasaksidiperiksadalamkeadaansehatJasmani dan Rohani;
- Bahwasaksipernahmenerima pembayaranhutangdari Datin Mailenawatisekitartahun 2019 yang saksilupabulannyayaitusejumlah Rp. 50.000.000,-dimana pada saatitu Datin

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor97/Pid.B/2021/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mailenawati memiliki hutang kepada saksisejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan uang yang diberikan pada saat itu adalah uang cicil dari hutang tersebut;

- Bahwa pada saat itu saksimenerima cicilan pembayaran hutang dari Datin Mailenawati pada sekitar tahun 2019 yang saksisudah lupaharibulan dan tanggalnya dan pada saat itu saksimenerima pembayaran tersebut di rumah makan di 16 C Kec. Metro Barat yang saksilupa nama rumah makannya dan pada saat itu terdapat bukti tanda penyerahan uang dari Datin Mailenawati sejumlah Rp. 50.000.000,- tersebut namun pada saat ini saksisudah tidak menyimpannya lagi dan menerima penyerahan uang tersebut;
- Bahwa sekitar Mei 2018 Datin Mailenawati meminjam uang kepada saksisejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan kemudian setelah itu Datin Mailenawati sering meminjam uang kepada saksi hingga total pinjamannya sejumlah total Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan pada saat itu Datin Mailenawati memberikan jaminan atas pinjaman tersebut berupa sertifikat tanah a.n SUKASIH dan kemudian pada sekitar tahun 2019 yang saksilupa bulan dan tanggalnya Datin Mailenawati mencicil uang atas pinjamannya tersebut kepada saksisejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksimengecek ke BPN Kota Metro ternyata sertifikat tanah a.n SUKASIH yang dijamin kan kepada saksi oleh Datin Mailenawati tersebut adalah palsu;
- Bahwa terdakwa ikut datang bersamadengan Datin Mailenawati pada saat menyerahkan sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa Sertifikat Hak Milik No. 983 tanggal 12 April 1995 A.n Dra. Sukasih Kojatsudiatma adalah nomor hak, tanggal dan nama yang samadengan sertifikat palsu yang dijadikan jaminan Datin Mailenawati kepada saksi.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi **CHRYSLITE TAMBRIN Anak dari TOMMY TAMBRIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwasaksi dihadapkandipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi adalah anak dari saksi Heni Warti;
 - Bahwa saksi adalah kawan dari anak saksi Rona Tiur;
 - Bahwa kronologis kejadian tersebut adalah pada sekitar bulan Oktober 2018 pada saat itu saksi sedang berada di kediman saksi Rona Tiur dan pada saat saksi Rona Tiur memberi tahu saksi bahwa ada teman nya yang ingin meminjam uang dengan jaminan berupa tanah dan ruko yang lokasi nya strategis yang berada di pinggir jalan utama jalur dua Ganjar Agung dan pada saat itu saksi Rona Tiur menyampaikan apabila teman nya tidak bisa membayar utang tersebut maka ruko tersebut yang akan digunakan untuk pembayaran hutang tersebut setelah itu saksi mengatakan kepada saksi Rona Tiur bahwa saksi akan menyampaikan hal tersebut kepada ibu saksi (saksi Heni Warti);
 - Bahwa saksi melihat saksi Rona Tiur, Datin Mailenawati dan Terdakwa datang ke Toko Sinar Baut milik orang tua saksi sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 27 Oktober 2018 dan pada tanggal 29 November 2018;
 - Bahwa saksi tidak melihat saat penyerahan uang namun saksi tahu maksud kedatangan saksi Rona Tiur, Datin Mailenawati dan Terdakwa yaitu untuk meminjam uang;
 - Bahwa saksi pernah menemani saksi Heni Warti ke BPN untuk mengecek Sertifikat Hak Milik No. 983 tanggal 12 April 1995 A.n Dra. Sukasih Kojatsudiatmaja yang dijadikan jaminan hutang dan hasilnya sertifikat tersebut adalah palsu;
 - Bahwa sampai dengan persidangan ini, terdakwa maupun Datin Mailenawati tidak mengembalikan uang saksi Heni Warti.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat :
 - Bahwa terdakwa tidak pernah pinjam uang namun menjual ruko.
 - Bahwa atas keberatan terdakwa, saksi tetap pada keterangan saksi dan terdakwa tetap pada bantahannya;
6. Saksi **MAWARDI Bin SAJIRAN PONCOREJO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwasaksi di periksa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
 - Bahwa pada tahun 2015 saksi memang pernah menerima jaminan berupa sertifikat Hak Milik Tanah

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No. 983 tanggal 12 April 1995 A.n Dra. SUKASIH KOJATSUDIATMAJA dikarenakan pada saatitu Datin Mailenawati dan terdakwa pernah meminjam uang saksisebesar Rp. 100.000.000,- (seratusjuta rupiah) dan 1 (satu) buahsertifikattanahmiliksaksiA.n REKEN namun pada saatitu uang dan sertifikttanahtersebuttidakdipulangkansampaisekarangmakasaksimemint ajaminan pada saatituberupasertifikat Hak Milik Tanah No. 983 tanggal 12 April 1995 A.n Dra. SUKASIH KOJATSUDIATMAJA tersebutdimana pada saatitusertifikat Hak Milik Tanah No. 983 tanggal 12 April 1995 A.n Dra. SUKASIH KOJATSUDIATMAJA tersebutsaksitebusdari Bank Mandiri Metro Sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dikarenakan pada saatitusertifikattersebutsedangdijaminkan oleh Datin Mailenawatiuntukpeminjaman uang di Bank Mandiritersebut.

- Bahwasertifikat Hak Milik Tanah No. 983 tanggal 12 April 1995 A.n Dra. SUKASIH KOJATSUDIATMAJA tersebutsaksitebusdari Bank Mandiri Metro pada tanggal 20 Juli 2016, yang ikutdatangke Bank adalahterdakwa dan Datin Mailenawati;
- Bahwaterdakwatahusertifikat Hak Milik Tanah No. 983 tanggal 12 April 1995 A.n Dra. SUKASIH KOJATSUDIATMAJA yang aslidipegang oleh saksi;
- Bahwasaksiperlihatkan 1 (satu) Buahsertifikat Hak Milik Tanah No. 983 tanggal 12 April 1995 A.n Dra. SUKASIH KOJATSUDIATMAJA yang dijaminkan oleh Datin Mailenawati dan terdakwakepadasaksi dan pada saatitusaksisudahmengecekkeasliansertifikattersebutkekantor BPN Metro dan menurutkantor BPN Metro sertifikattersebutaslisilalusaksimengajukanpemblokiranuntukmengamankan aset;
- Bahwabarangbukti berupaSertifikat Hak Milik No. 983 tanggal 12 April 1995 A.n Dra. SukasihKojatsudiatmajaadalahnomorhak, tanggal dan nama yang samadengansertifikatasli yang saksitebus di Bank Mandirinamunadaperbedaankarena yang asliada tulisan-tulisan di dalamnya.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwamemberikan keterangan saksi dan menyatakantidakkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor97/Pid.B/2021/PN Met



Keterangan Ahli **DANANG ADI NUGRAHA Bin TRI DJONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jabatan ahli pada saat ini adalah penata pertanahan Ahli pertama di kantor Pertanahan Kota Metro dan ahli biasa memberikan keterangan sebagai ahli mengenai masalah pertanahan yang ada di Kota Metro.
- Bahwa setelah diperlihatkan dengan Sertifikat Hak Milik No. 983 tanggal 12 April 1995 A.n Dra. SUKASIH KOJATSUDIATMAJA dapat ahli jelaskan Kantor Pertanahan Kota Metro tidak pernah mengeluarkan Sertifikat Hak Milik seperti yang diperlihatkan kepada ahli tersebut namun dapat ahli jelaskan pada arsip Kantor Pertanahan Kota Metro memang terdaftar Sertifikat Hak Milik No. 983A.n Dra. SUKASIH KOJATSUDIATMAJA namun memiliki perbedaan dengan sertifikat yang diperlihatkan tersebut
- Bahwa perbedaannya adalah :



		SERTIPIKAT HAK MILIK YANG TIDAK SESUAI DENGAN DATA KANTOR PERTANAHAN KOTA METRO	SERTIPIKAT HAK MILIK YANG ADA DI KANTOR PERTANAHAN KOTA METRO
1.	BLANKO SERTIPIKAT	<p>1. Format Blanko sertifikat menggunakan format barudengantahunpencetak antahun 2000 an, yakni :</p> <p>a. Kolom a) telahterdapattanggalberakhirnyahak</p> <p>b. Kolom b) terdapat NIB dan Letak Tanah</p> <p>c. Kolom d) terdapat Dasar Pendaftaran</p> <p>d. Kolom f) mengenai amapemeganghaktelahterdapattanggalahir/aktapendirian</p> <p>e. Kolom i) penunjukterletak di bagianbawahsetelahkolom e) suratukur</p> <p>2. Seri Blanko Sertipikatmenggunakan seri i AZ289162</p>	<p>1. Format Blanko sertifikat menggunakan format lama dengantahunpencetak antahun 1900 an, yakni :</p> <p>a. Kolom a) belumterdapattanggalberakhirnyahak, hanyajenishak, no dan desa</p> <p>b. Kolom b) hanyaterdapat Nama Jalan/Persil</p> <p>c. Kolom d) berisi Surat Keputusan, Uang Pemasukan/biaya administrasi, lamanyahakberlaku dan tanggalberakhirnyahak</p> <p>d. Kolom f) mengenai amapemeganghakbelumterdapat tanggalahir/aktapendirian</p> <p>e. Kolom i) penunjukterletak di sebelahkolom e) suratukur</p> <p>2. Seri Blanko Sertipikatmenggunakan seri i AG.210891</p>



2.	TEKNIK PENULISAN	<ul style="list-style-type: none">- Menggunakan komputerisasi- Belum ada <i>update</i> data mengenai perubahan wilayah administrasi, yakni Kecamatan masih Metro Raya, Kabupaten masih Lampung Tengah- Belum dilakukan perubahan terhadap kode wilayah administrasi dan jenis hak dalam sertifikat, yakni masih 08.03.06.11.1.00983	<ul style="list-style-type: none">- Masih menggunakan mesin ketik manual- Telah dilakukan <i>update</i> data mengenai perubahan wilayah administrasi, yakni Kecamatan yang dahulu Metro Raya telah dilakukan perubahan dengan pencoretan menjadi Metro Barat. Demikian halnya juga nama Kabupaten yang dahulu Lampung Tengah telah dilakukan perubahan dengan pencoretan menjadi Kota Metro- Telah dilakukan perubahan terhadap kode wilayah administrasi dan jenis hak dalam sertifikat, yakni semula 08.03.06.11.1.00983 telah dilakukan perubahan dengan pencoretan menjadi 08.08.03.03.1.00983
3.	TEKNIK PENGGA- BARAN BIDANG	Menggunakan komputerisasi (digital)	Bidang digambar secara manual menggunakan pena gambar Rapido No. 0.1 mm dengan penanda batas bertuliskan anangkaromawi di setiap batas bidang tanah menggunakan pena berwarna merah



4.	DATA OBYEK HAK	<ul style="list-style-type: none">- NIB. 08.03.06.11.00983- Catatan pendaftaran belum dapat diketahui karena foto <i>copy</i> yang diserahkan tidak terdapat lembaran catatan pendaftaran- Daftar Isian 208 Nomor : 4406/1995 dan Daftar Isian 307 Nomor Kosong (tidak ada)	<ul style="list-style-type: none">- NIB. 08.08.03.03.02684- Terdapat catatan pendaftaran terakhir proses pencatatan BLOKIR tanggal 1 Oktober 2019 yang diajukan oleh Sdri. INDAH MURNIATI dengan alasan bahwa menurut Indah Murniati dirinya ingin membeli izin POLTEK GAJAH SAKTI dan sudah dibayarkan baik bentuk tanah maupun uang berjumlah Rp. 705.000.000,- namun sampai saat ini belum ada wujud barang apa pun dari hal tersebut. Sebelum proses Blokir terdapat proses ROYA pada tanggal 27-08-2019 atas Hak Tanggungan Nomor 00096/2015 berdasarkan Surat Roya dari PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk MMU Unit Metro Nomor : R02.Br.MTR/0479/2016 tanggal 20-07-2016- Daftar Isian 208 Nomor : 4382/1995 dan Daftar Isian 307 Nomor : 4406/1995
5.	CAP DINAS	Menggunakan Cap Dinas Bernomor Seri Kantor	Menggunakan Cap Dinas Bernomor Seri Kantor



		Pertanahan dengan seri Nomor 08 pada sisikiri cap dan nomor 10 pada sisikiri cap dengan gambar burung garuda di tengahnya	Pertanahan dengan seri Nomor 08 pada sisikiri cap dan nomor 03 pada sisikiri cap dengan gambar burung garuda di tengahnya
--	--	--	--

- Bahwa terhadap sertifikat yang ditunjukkan kepada ahli tersebut yaitu Sertifikat Hak Milik No. 983 tanggal 12 April 1995 A.n Dra. SUKASIH KOJATSUDIATMAJA tidak diterbitkan oleh Kantor Pertanahan sebagaimana diatur Pasal 97 Ayat 5 peraturan menteri agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997.
- Bahwa kewenangan penerbitan sertifikat hak milik hanya dimiliki oleh kantor pertanahan, perseorangan atau instansi lain tidak berwenang untuk menerbitkan sertifikat hak milik.
- Bahwa cara membandingkan nya dengan cara membandingkan Sertifikat Hak Milik No. 983 tanggal 12 April 1995 A.n Dra. SUKASIH KOJATSUDIATMAJA yang bukan diterbitkan oleh kantor pertanahan dengan dokumen buku tanah yang ada di kantor pertanahan Kota Metro dan dokumen buku tanah adalah arsip berupa salinan dari sertifikat hak atas tanah yang diterbitkan oleh kantor pertanahan dan objek yang dibandingkan adalah berupa halaman dari buku tanah dan ruang-ruang yang ada di buku tanah;

Menimbang, bahwa Terdakwa persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sebagai terdakwa dalam perkara tindak Pidana penipuan karena meminjam uang dengan jaminan sertifikat palsu;
- Bahwa terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
- Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2018 terdakwa, Datin Mailenawati dan Saksi Rona Tiur melakukan pinjaman kepada saksi Heni Warti dan pada saat itu terdakwa, Datin Mailenawati dan Saksi Rona Tiur meminjam uang sejumlah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh enam juta rupiah) kepada saksi Heni Warti dengan menggunakan jaminan

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik No. 983 tanggal 12 April 1995 A.n Dra. SUKASIH KOJATSUDIATMAJA dimana pada saat itu terdakwa sudah mengetahui bahwa jaminan tersebut adalah palsu dan terdakwa disuruh Datin Mailenawati untuk pura-pura mengakui sertifikat tersebut;

- Bahwa saksi Heni Warti menanyakan kepada terdakwa mengenai sertifikat yang dijadikan jaminan dan terdakwa mengakui sertifikat tersebut milik terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 29 November 2018 terdakwa, Datin Mailenawati dan Saksi Rona Tiur kembali meminjam uang kepada saksi Heni Warti sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dan pada saat itu setelah cair uang pinjaman tersebut diambil Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) oleh Saksi Rona Tiur dimana pada saat itu uang tersebut menurut Saksi Rona Tiur akan digunakan untuk membuat sertifikat rumah dan apabila nanti akan cair uang tersebut akan digunakan untuk mengambil surat sertifikat palsu kepada saksi Heni Warti atau saksi Tommy Tamrin dan kemudian ternyata uang tersebut tidak dipulangkan oleh Datin Mailenawati dan Saksi Rona Tiur dan pada saat itu saksi Tommy Tamrin marah-marah dan Saksi Rona Tiur meminta terdakwa untuk memberikan jaminan lagi dan setelah itu terdakwa memberikan jaminan Akta Jual Beli No. 026 / 2017 A.n SUKASIH tertanggal 21 November 2017 dan ternyata hutang tersebut sampai sekarang tidak dibayar;
- Bahwa terdakwa mengetahui Sertifikat Hak Milik No. 983 tanggal 12 April 1995 A.n Dra. SUKASIH KOJATSUDIATMAJA adalah sertifikat palsu;
- Bahwa terdakwa mengetahui sertifikat yang asli dipegang oleh saksi Mawardi karena sudah ditebus di bank oleh saksi mawardi;
- Bahwa terdakwa disuruh oleh Datin Mailenawati dan saksi Tiur Rona untuk mengakui dan pura-pura kepada saksi Heni Warti bahwa sertifikat tersebut adalah kepunyaan terdakwa dan sertifikat tersebut asli dikarenakan pada saat itu Datin Mailenawati dan saksi Tiur Rona mengatakan kepada terdakwa apabila terdakwa tidak mau mengakui sertifikat tersebut milik terdakwa dan asli maka uang pinjaman tersebut tidak akan cair dan pada saat itu saksi Tiur Rona berjanji akan membantu mengambil surat palsu tersebut bila hutang Bank nya sudah cair atau penjualan rumah nya sudah laku sehingga tidak menimbulkan masalah dikemudian hari;

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor97/Pid.B/2021/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil pinjaman dari saksi Heni Warti seluruhnya dibawa oleh Datin Mailenawati dan saksi Rona Tiur dan terdakwa tidak menerima uang tersebut;
- Bahwa terdakwa yang menandatangani kwitansi peminjaman;
- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa yang membuat SHM Palsu yang terdakwa tahu SHM didapat dari Datin Mailenawati;
- Bahwa ada 4 SHM palsu dan yang baru ketahuan baru 3 yakni pertama SHM Palsu sudah dimusnahkan, kedua SHM Palsu di perkara ini, ketiga SHM Palsu di kasus saksi Suratun;
- Bahwasampaidenganpersidanganini, terdakwa maupun Datin Mailenawati tidak mengembalikan uang saksi Heni Warti;
- Bahwa terdakwa mengetahui perbuatan terdakwa tersebut salah;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 983 tanggal 12 April 1995 A.n Dra. SUKASIH KOJATSUDIATMAJA.
2. 1 (satu) buah Akta Jual Beli No. 026/2017 an. Sukasi tertanggal 21 November 2017.
3. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari sdr. Cris uang sejumlah Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 15 Juni 2019 yang bertandatangan Lena, Kasih dan Rona Tiur.
4. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Cris kepada Sukasih berupa uang sejumlah Rp. 156.000.000,- (seratus lima puluh enam juta rupiah) tertanggal 27 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Sukasih, Datin Mailenawati dan Rona Tiur.
5. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Crys kepada Kasih berupa uang sejumlah Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) tertanggal 29 November 2018 yang ditandatangani oleh Kasih, Datin Mailenawati dan Rona Tiur.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benarpada tanggal 27 Oktober 2018, terdakwa, Datin Mailenawati dan Saksi Rona Tiur meminjam uang sejumlah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh enam juta rupiah) kepada saksi Heni Warti dengan menggunakan jaminan Sertifikat Hak Milik No. 983 tanggal 12 April 1995 A.n Dra. SUKASIH KOJATSUDIATMAJA (terdakwa), dimana pada saat itu terdakwa sudah mengetahui bahwa jaminan tersebut adalah palsu;
- Bahwabenerterdakwamengakukepadasaksi Heni Warti, sertifikat yang dijadikanjaminantersebutadalahmilikterdakwa;
- Bahwa benarpada tanggal 29 November 2018 terdakwa, Datin Mailenawati dan Saksi Rona Tiur kembali meminjam uang kepada saksi Heni Warti sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa benarterdakwa mengetahui Sertifikat Hak Milik No. 983 tanggal 12 April 1995 A.n Dra. SUKASIH KOJATSUDIATMAJA adalah sertifikat palsu;
- Bahwa terdakwa mengetahui sertifikat yang asli dipegang oleh saksi Mawardi karena sudah ditebus di bank oleh saksi mawardi;
- Bahwa benarterdakwa yang menandatangani kwitansi peminjaman uang kepada korban;
- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa yang membuat SHM Palsu yang terdakwa tahu SHM didapat dari Datin Mailenawati;
- Bahwa ada 4 SHM palsu dan yang baru ketahuan baru 3 yakni pertama SHM Palsu sudah dimusnahkan, kedua SHM Palsu di perkara ini, ketiga SHM Palsu di kasus saksi Suratun;
- Bahwabenersampaidenganpersidanganini, terdakwamaupun Datin Mailenawatitidakmengembalikan uang saksi Heni Warti;
- Bahwabenerterdakwamengetahuiperbuatanterdakwatersebut salah;
- Bahwa benarterdakwamembenarkanbarangbukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwabenersetelah di cekKekantor BPN Metro ternyataSertifikat Hak Milik No. 983 yang digunakan oleh terdakwa dan Datin Mailenawatisebagaijaminanuntukmeminjam uang kepadasaksiternyatapalsu;
- Bahwabenkronologiskejadiantersebutadalah pada padatanggal 27 Oktober 2018 Datin Mailenawati, terdakwa dan saksi Rona Tiurdatangke Toko Sinar Baut milik, pada saatitu Datin Mailenawatimengatakaninginmeminjam uang Rp. 120.000.000,-

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor97/Pid.B/2021/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratusduapuluhjuta rupiah)
denganjaminansertifikattanahmilikterdakwa (ibudari Datin Mailenawati)
sambilmemperlihatkanSertifikat Hak Milik No. 983 tanggal 12 April 1995
A.n Dra.
SukasihKojatsudiatmajasetelahitusaksisempatbertanyakepadaterdakwa
denganmengatakan “inibenar punya ibu” dan
terdakwamenjawababsambilberkata “iyabenarcik” lalu Datin
Mailenawatimengatakan “ cikinisayaminjem uang
nyaseratusduapuluhjuta rupiah dan
nantisetelahtigabulanakansayapulangkanseratus lima puluhenamjuta
rupiah, terusininanti di kwitansiserahterima uang biarditulisseratus lima
puluhenamjuta rupiah ajacik “ dan
kemudiandibuatlahkwitansipenyerahan uang tersebut dan
saksimenyerahkan uang sebesar Rp. 120.000.000,- (
seratusduapuluhjuta rupiah) dan saksiletakkan di mejalaludihitung oleh
Datin Mailenawati, terdakwa dan saksi Rona
Tiurlaludimasukkantasterdakwa;

- Bahwabener yang menandatanganienerima sejumlah uang pada
seluruhkwitansiadalahterdakwa, dan Datin Mailenawati, dan saksi Rona
Tiursebagaisaksinya;
- Bahwa pada tanggal 29 November 2018 terdakwa, Datin Mailenawati,
dan saksi Rona Tiurkembalidatangke toko Sinar Baut miliksaksi dan
pada saatitu Datin
Mailenawatimengatakaninginmemintatambahanpinjaman uang sebesar
Rp. 100.000.000,- (seratusjuta rupiah)
untukpengurusanpenjualannama SMK Gajah Mada dan pada
saatituterdakwa juga berkatakepadasaksidenganmengatakan
“enciktenangaja, ininama SMK gajahmadamo di bayar orang satumilyar
lima belasharilagicik” setelahitudikarnakansaksi korban Heni
Wartipercaya pada saatitusaksi korban Heni Wartimemberikan uang
tambahanpinjamantersebut dan pada kwitansiditulisesebesar Rp.
110.000.000,- (seratussepuluhjuta rupiah)
yaituberupajumlahpokokpinjaman dan bungapinjaman yang dijanjikan
oleh Datin Mailenawati dan pada saatituterdakwa dan Datin
MailenawatimemberikanjaminanberupaAkta Jual Beli (AJB) Nomor
026 / 2017 tertanggal 21 November 2017 A.n SUKASIH, dan

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor97/Pid.B/2021/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kwitansiditandatangani oleh terdakwa, Datin Mailenawati, dan saksi Rona Tiur;

- Bahwabenar 18 (delapanbelas) harikemudianternyata terdakwa dan Datin Mailenawatitidakmemulangkan uang pinjamantersebutdenganalasanbelumterjadipembayaran uang hasilpenjualannama SMK gajahmadatersebut dan pada bulanjanuari 2019 terdakwa dan Datin Mailenawati juga tidakmengembalikan uang pinjaman dan terusmengundurpengembalian uang tersebutingga pada tanggal 15 Juni 2019 saksikembalibertemuterdakwa, Datin Mailenawati dan saksi Rona Tiur dan saksimenanyakankapanmerekaakanmengembalikan uang pinjamantersebut dan pada saatituterdakwa dan Datin Mailenawatimenjanjikanakanmengembalikan uang pinjamanmereka pada tanggal 7 juli 2019 setelahpenjualannama SMK gajahmadaselesai dan kemudian kami membuatbuktikwitansipenyerahan uang sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluhjuta rupiah) sebagaipenjumlahanatas utang nya yang belumdibayar dan bunga yang kembaliterdakwa dan Datin Mailenawatijanjian dan pada saatjatuh tempo janjipengembalianternyata terdakwa dan Datin Mailenawatitidak juga mengembalikan uang pinjamantersebut;
- Bahwabenarselanjutnyasaksi korban Heni WartimelaporkanhaltersebutkeKepolisian dan disuruhuntukmengecekSertifikat Hak Milik No. 983 tanggal 12 April 1995 A.n Dra. SukasihKojatsudiatmajake BPN dan kemudiandsaksimengecekke BPN dan hasilnyaternyataSertifikat Hak Milik No. 983 tanggal 12 April 1995 A.n Dra. SukasihKojatsudiatmajaadalahpalsu dan untukSertifikat Hak Milik tersebutsudahkesekiankalinyadipalsukan;
- Bahwabenar yang membuatsaksi korban yakinmemberikanpinjamankepadaterdakwa dan Datin Mailenawatiyaitukarenaadajaminannya dan terdakwasebagaipemilikSertifikat Hak Milik No. 983 ikutdatang dan saksi juga tertarikdenganlokasitanahnya;
- BahwabenarsaatmenyerahkanjaminanberupaSertifikat Hak Milik No. 983, terdakwamembenarkanSertifikat Hak Milik No. 983 ituadalahmiliknya;

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor97/Pid.B/2021/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO
ASPEK
DATA

PERBEDAAN

- Bahwa benar kerugian yang dialamisaksi korban Heni wartiakibatkejadiantersebutadalah uang sejumlah Rp. 220.000.000,- (dua ratus duapuluhjuta rupiah);
- Bahwa benarmenurut Ahli Danang Adi Nugrahasetelah diperlihatkan dengan Sertifikat Hak Milik No. 983 tanggal 12 April 1995 A.n Dra. SUKASIH KOJATSUDIATMAJA dapat ahli jelaskan Kantor Pertanahan Kota Metro tidak pernah mengeluarkan Sertifikat Hak Milik seperti yang diperlihatkan kepada ahli tersebut namun dapat ahli jelaskan pada arsip Kantor Pertanahan Kota Metro memang terdaftarSertifikat Hak Milik No. 983A.n Dra. SUKASIH KOJATSUDIATMAJA namun memiliki perbedaan dengan sertifikat yang diperlihatkan tersebut
- Bahwabener perbedaannya adalah :

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor97/Pid.B/2021/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



		SERTIPIKAT HAK MILIK YANG TIDAK SESUAI DENGAN DATA KANTOR PERTANAHAN KOTA METRO	SERTIPIKAT HAK MILIK YANG ADA DI KANTOR PERTANAHAN KOTA METRO
1.	BLANKO SERTIPIKAT	<p>1. Format Blanko sertifikat menggunakan format barudengantahun pencetak antahun 2000 an, yakni :</p> <p>a. Kolom a) telahterdapattanggalberakhirnyahak</p> <p>b. Kolom b) terdapat NIB dan Letak Tanah</p> <p>c. Kolom d) terdapat Dasar Pendaftaran</p> <p>d. Kolom f) mengenai amapemeganghaktelahterdapattanggalahir/aktapendirian</p> <p>e. Kolom i) penunjukterletak di bagianbawahsetelahkolom e) suratukur</p> <p>2. Seri Blanko Sertipikat menggunakan seri i AZ289162</p>	<p>1. Format Blanko sertifikat menggunakan format lama dengantahun pencetak antahun 1900 an, yakni :</p> <p>a. Kolom a) belumterdapattanggalberakhirnyahak, hanyajenishak, no dan desa</p> <p>b. Kolom b) hanyaterdapat Nama Jalan/Persil</p> <p>c. Kolom d) berisi Surat Keputusan, Uang Pemasukan/biaya administrasi, lamanyahakberlaku dan tanggalberakhirnyahak</p> <p>d. Kolom f) mengenai amapemeganghakbelumterdapattanggalahir/aktapendirian</p> <p>e. Kolom i) penunjukterletak di sebelahkolom e) suratukur</p> <p>2. Seri Blanko Sertipikat menggunakan seri i AG.210891</p>



2.	TEKNIK PENULISAN	<ul style="list-style-type: none">- Menggunakan komputerisasi- Belum ada <i>update</i> data mengenai perubahan wilayah administrasi, yakni Kecamatan masih Metro Raya, Kabupaten masih Lampung Tengah- Belum dilakukan perubahan terhadap kode wilayah administrasi dan jenis hak dalam sertifikat, yakni masih 08.03.06.11.1.00983	<ul style="list-style-type: none">- Masih menggunakan mesin ketik manual- Telah dilakukan <i>update</i> data mengenai perubahan wilayah administrasi, yakni Kecamatan yang dahulu Metro Raya telah dilakukan perubahan dengan pencoretan menjadi Metro Barat. Demikian halnya juga nama Kabupaten yang dahulu Lampung Tengah telah dilakukan perubahan dengan pencoretan menjadi Kota Metro- Telah dilakukan perubahan terhadap kode wilayah administrasi dan jenis hak dalam sertifikat, yakni semula 08.03.06.11.1.00983 telah dilakukan perubahan dengan pencoretan menjadi 08.08.03.03.1.00983
3.	TEKNIK PENGGA- BARAN BIDANG	Menggunakan komputerisasi (digital)	Bidang digambar secara manual menggunakan pena gambar Rapido No. 0.1 mm dengan penanda batas bertuliskan anangkaromawi di setiap batas bidang tanah menggunakan pena berwarna merah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	DATA OBYEK HAK	<ul style="list-style-type: none">- NIB. 08.03.06.11.00983- Catatan pendaftaran belum dapat diketahui karena foto copy yang diserahkan tidak terdapat lembaran catatan pendaftaran- Daftar Isian 208 Nomor : 4406/1995 dan Daftar Isian 307 Nomor Kosong (tidak ada)	<ul style="list-style-type: none">- NIB. 08.08.03.03.02684- Terdapat catatan pendaftaran terakhir proses pencatatan BLOKIR tanggal 1 Oktober 2019 yang diajukan oleh Sdri. INDAH MURNIATI dengan alasan bahwa menurut Indah Murniati dirinya ingin membeilizin POLTEK GAJAH SAKTI dan sudah dibayarkan baik bentuk tanah maupun uang berjumlah Rp. 705.000.000,- namun sampai saat ini belum ada wujud barang apa pun dari hal tersebut. Sebelum proses Blokir terdapat proses ROYA pada tanggal 27-08-2019 atas Hak Tanggungan Nomor 00096/2015 berdasarkan Surat Roya dari PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk MMU Unit Metro Nomor : R02.Br.MTR/0479/2016 tanggal 20-07-2016- Daftar Isian 208 Nomor : 4382/1995 dan Daftar Isian 307 Nomor : 4406/1995
5.	CAP DINAS	Menggunakan Cap Dinas Bernomor Seri Kantor	Menggunakan Cap Dinas Bernomor Seri Kantor

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Met



	Pertanahan dengan seri Nomor 08 pada sisikiri cap dan nomor 10 pada sisikiri cap dengan gambar burung garuda di tengahnya	Pertanahan dengan seri Nomor 08 pada sisikiri cap dan nomor 03 pada sisikiri cap dengan gambar burung garuda di tengahnya
--	--	--

- Bahwa benar menurut literatur terhadap sertifikat yang ditunjukkan kepada ahli tersebut yaitu Sertifikat Hak Milik No. 983 tanggal 12 April 1995 A.n Dra. SUKASIH KOJATSUDIATMAJA tidak diterbitkan oleh Kantor Pertanahan sebagaimana diatur Pasal 97 Ayat 5 peraturan menteri agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997.
- Bahwa benar kewenangan penerbitan sertifikat hak milik hanya dimiliki oleh kantor pertanahan, perseorangan atau instansi lain tidak berwenang untuk menerbitkan sertifikat hak milik.
- Bahwa benar cara membandingkan nya dengan cara membandingkan Sertifikat Hak Milik No. 983 tanggal 12 April 1995 A.n Dra. SUKASIH KOJATSUDIATMAJA yang bukan diterbitkan oleh kantor pertanahan dengan dokumen buku tanah yang ada di kantor pertanahan Kota Metro dan dokumen buku tanah adalah arsip berupa salinan dari sertifikat hak atas tanah yang diterbitkan oleh kantor pertanahan dan objek yang dibandingkan adalah berupa halaman dari buku tanah dan ruang-ruang yang ada di buku tanah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;



3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa dalam hukumpidana unsur barangsiapa selalu menunjuk pada orang sebagai subyek hukum sebagai penyanggah hak dan kewajiban, yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dalam hal ini yaitu Terdakwa, Idetintas Terdakwa yang sah secara lengkap tercantum dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **SUKASIH KOJATSUDIATMAJA Binti AMIR** setelah ditanyakan dan diteliti oleh Majelis Hakim ternyata identitas Terdakwa sama dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses pembuktian di persidangan, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan alat bukti yang dapat menyatakan bahwa terdakwa mengalami gangguan kejiwaan sebagai mana dimuat dalam eksepsi/keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa hanya memuat lampiran surat dalam eksepsi/keberatan yang terdahulu yaitu tentang;

1. Fotocopy Kartu Pasien atas nama terdakwa;
2. Fotocopy Salinan resep atas nama terdakwa;
3. Fotocopy Surat permohonan isi rekam medis atas nama terdakwa;
4. Fotocopy resume rekam medis;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidak cukup untuk membuktikan terdakwa mengalami gangguan kejiwaan tanpa alat bukti lainnya dan ahli yang dapat memberikan pendapatnya dan menerangkan isi dari lampiran surat yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwadarihasilrekammedis yang diajukanPenasihat Hukum terdakwabanyakkejanggalan yang termuatdalam resume tersebut, yaitukapandibuatrekammedistersebut, karena pada tanggaltersebuttermuatadaduawaktu yang tertulisdalamstatusuratyaitutertanggal 05 februari 2018 dan 18 November 2018 dan haltersebutbanyakkemungkinanapakahkarenaadanyakesengajaanataukesalahan dalampengetikan;

Menimbang, bahwa oleh karenaPenasihat hukumtidakmengajukanalatbuktiselama proses pembuktian di Persidangan dan Mejlis Hakim melihatkeadaan dan kondisiterdakwaselama proses persidangandapatmenjawabpertanyaan-pertanyaan yang diajukankepadanyadenganbaik, sehinggatidakdapatdinyatakanbahwaterdakwaadalah orang yang mengalamigangguankejiwaan;

Menimbang, bahwauntukdapatmempertanggungjawabkansebagaipeikutindakpidana, maka orang tersebutharuslah orang yang sehatjasmani dan rohani, tidakadaalasanpemaaf, pembedanmaupunpenghapuspida;

Menimbang, bahwa di persidangantelahternyata pula bahwaterdakwaadalah orang yang sehatjasmani dan rohaninya, yang berartiterdakwaadalah orang yang cakap dan mampubertanggungjawabatassetiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwadengandemikianunsur ke-1 dakwaankesatutelahterpenuhi;

Ad.2.Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada tanggal 27 Oktober 2018 saksi Datin Mailenawati dan terdakwa bersama dengan saksi Rona Tiur menemui saksi Heni Warti di Toko Sinar Baut dan dikarenakan saksi Datin Mailenawati dan terdakwa memberikan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik No. 983 tanggal 12 April 1995 atas nama Dra. SUKASIH KOJATSUDIATMAJA, saksi Heni Warti percaya dan tergerak untuk memberikan uang pinjaman sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) yang diterima saksi Datin Mailenawati dan terdakwa namun pada tanda terima uang pinjaman ditulis sebesar Rp. 156.000.000,- (seeratus lima puluh enam juta rupiah) yang merupakan uang pinjaman dan ditambah bunga yang dijanjikan saksi Datin Mailenawati dan terdakwa selama 3 (tiga) bulan

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor97/Pid.B/2021/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi Datin Mailenawati dan terdakwa menyerahkan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik No. 983 tanggal 12 April 1995 A.n Dra. SUKASIH KOJATSUDIATMAJA (terdakwa) yang diberikan kepada saksi Heni Warti, saksi Heni

Wartimenanyakan kepadaterdakwaapakahbenarsertifikattersebutadalahmiliknya dan terdakwa mengatakan bahwa benarsertifikattersebut adalah miliknya;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui bahwa Sertifikat Hak Milik No. 983 tanggal 12 April 1995 atas nama Dra. SUKASIH KOJATSUDIATMAJA adalah palsu, namun Datin Mailenawati menyuruh terdakwa untuk mengakui dan berpura-pura sertifikat tersebut milik terdakwa dan asli;

Menimbang, bahwa tanggal 29 November 2018 saksi Datin Mailenawati dan terdakwa bersama dengan saksi Rona Tiur kembali menemui saksi Heni Warti di Toko Sinar Baut, saksi Datin Mailenawati mengatakan ingin meminta tambahan pinjaman uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang pada saat itu dikatakan oleh saksi Datin Mailenawati bahwa uang tersebut akan dipergunakan untuk pengurusan penjualan nama SMK Gajah Mada dan 15 (lima belas hari) setelah nama SMK Gajah Mada tersebut terjual saksi Datin Mailenawati akan mendapat uang sebesar satu milyar dari hasil penjualan nama SMK Gajah Mada tersebut dan uang pinjaman sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut akan dipulangkan dalam tempo waktu 18 (delapan belas) hari dengan bunga pinjaman sebesar 10 (sepuluh) persen dan dikarenakan saksi Heni Warti percaya lalu memberikan uang tambahan pinjaman tersebut dan pada kwitansi ditulis sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) yaitu berupa jumlah pokok pinjaman dan bunga pinjaman yang dijanjikan oleh saksi Datin Mailenawati, selanjutnya saksi Datin Mailenawati dan terdakwa memberikan jaminan berupa Akta Jual Beli (AJB) Nomor 026 / 2017 tertanggal 21 November 2017 A.n SUKASIH;

Menimbang, bahwa setelah jatuh tempo pelunasan, saksi Datin Mailenawati dan terdakwa tidak juga mengembalikan uang pinjaman tersebut dan setelah saksi Heni Warti cek ke BPN Kota Metro ternyata Sertifikat Hak Milik No. 983 tanggal 12 April 1995 A.n Dra. SUKASIH KOJATSUDIATMAJA (terdakwa) yang dijadikan jaminan oleh saksi Datin Mailenawati dan terdakwa untuk meminjam uang kepada saksi Heni Warti ternyata palsu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 dakwaankesatutelahterpenuhi;

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsurdenganmemakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwaberdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidanganpada tanggal 27 Oktober 2018 saksi Datin Mailenawati dan terdakwa bersama dengan saksi Rona Tiur menemui saksi Heni Warti di Toko Sinar Baut dan dikarenakan saksi Datin Mailenawati dan terdakwa memberikan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik No. 983 tanggal 12 April 1995 atas nama Dra. SUKASIH KOJATSUDIATMAJA, saksi Heni Warti percaya dan tergerak untuk memberikan uang pinjaman sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) yang diterima saksi Datin Mailenawati dan terdakwa namun pada tanda terima uang pinjaman ditulis sebesar Rp. 156.000.000,- (seeratus lima puluh enam juta rupiah) yang merupakan uang pinjaman dan ditambah bunga yang dijanjikan saksi Datin Mailenawati dan terdakwa selama 3 (tiga) bulan kemudian saksi Datin Mailenawati dan terdakwa menyerahkan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik No. 983 tanggal 12 April 1995 A.n Dra. SUKASIH KOJATSUDIATMAJA (terdakwa) yang diberikan kepada saksi Heni Warti, saksi Heni Warti menanyakan kepada terdakwa apakah benar sertifikat tersebut adalah milik nya dan terdakwa mengatakan bahwa benar sertifikat tersebut adalah miliknya;

Menimbang, bahwaterdakwa mengetahui bahwa Sertifikat Hak Milik No. 983 tanggal 12 April 1995 atas nama Dra. SUKASIH KOJATSUDIATMAJA adalah palsu, namun Datin Mailenawati menyuruh terdakwa untuk mengakui dan berpura-pura sertifikat tersebut milik terdakwa dan asli;

Menimbang, bahwa tanggal 29 November 2018 saksi Datin Mailenawati dan terdakwa bersama dengan saksi Rona Tiur kembali menemui saksi Heni Warti di Toko Sinar Baut, saksi Datin Mailenawati mengatakan ingin meminta tambahan pinjaman uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang pada saat itu dikatakan oleh saksi Datin Mailenawati bahwa uang tersebut akan dipergunakan untuk pengurusan penjualan nama SMK Gajah Mada dan 15 (lima belas hari) setelah nama SMK Gajah Mada tersebut terjual saksi Datin Mailenawati akan mendapat uang sebesar satu milyar dari hasil penjualan nama SMK Gajah Mada tersebut dan uang pinjaman sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut akan dipulangkan dalam tempo waktu 18 (delapan belas) hari dengan bunga pinjaman sebesar 10 (sepuluh) persen dan dikarnakan saksi Heni Warti percaya lalu memberikan uang tambahan pinjaman

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor97/Pid.B/2021/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan pada kwitansi ditulis sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) yaitu berupa jumlah pokok pinjaman dan bunga pinjaman yang dijanjikan oleh saksi Datin Mailenawati, selanjutnya saksi Datin Mailenawati dan terdakwa memberikan jaminan berupa Akta Jual Beli (AJB) Nomor 026 / 2017 tertanggal 21 November 2017 A.n SUKASIH;

Menimbang, bahwasetelah jatuh tempo pelunasan, saksi Datin Mailenawati dan terdakwa tidak juga mengembalikan uang pinjaman tersebut dan setelah saksi Heni Warti cek ke BPN Kota Metro ternyata Sertifikat Hak Milik No. 983 tanggal 12 April 1995 A.n Dra. SUKASIH KOJATSUDIATMAJA (terdakwa) yang dijadikan jaminan oleh saksi Datin Mailenawati dan terdakwa untuk meminjam uang kepada saksi Heni Warti ternyata palsu;

Menimbang, bahwasertifikat yang ditunjukkan kepada ahli tersebut yaitu Sertifikat Hak Milik No. 983 tanggal 12 April 1995 A.n Dra. SUKASIH KOJATSUDIATMAJA tidak diterbitkan oleh Kantor Pertanahan sebagaimana diatur Pasal 97 Ayat 5 peraturan menteri agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997;

Menimbang, bahwamenurut saksi Heni Warti yang membuat saksi Heni Warti yakin memberikan pinjaman kepada terdakwa dan Datin Mailenawati yaitu karena ada jaminannya dan terdakwa sebagai pemilik Sertifikat Hak Milik No. 983 ikut datang dan saksi juga tertarik dengan lokasi tanahnya;

Menimbang, bahwadengandemikian unsur ke-3 dakwaankesatutelahterpenuhi;

Ad. 4. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Datin Mailenawati menyuruh terdakwa untuk mengakui dan berpura-pura sertifikat tersebut milik terdakwa dan aslisehingga saksi Heni Wartipercaya dan tergerak untuk memberikan uang pinjaman kepada Datin Mailenawati dan terdakwa Sertifikat Hak Milik No. 983 tanggal 12 April 1995 atas nama Dra. SUKASIH KOJATSUDIATMAJA, selanjutnya terdakwa dan Datin Mailenawati tidak mengembalikan uang milik saksi Heni Warti dan saksi Heni Warti mengecek ke BPN dan hasilnya ternyata Sertifikat Hak Milik No. 983 tanggal 12 April 1995 A.n Dra. Sukasih Kojatsudiatmaja adalah palsu;

Menimbang, bahwadengandemikian unsur ke-4 dakwaankesatutelahterpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) KUHP

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telahterpenuhi,makaTerdakwaharuslahdinyatakantelahterbuktisecarasaah dan meyakinkanmelakukantindakpidanasebagaimanadidakwakandalamdakwaanalte rnatifkesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwatelah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahanan terhadap Terdakwadilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buahSertifikat Hak Milik No. 983 tanggal 12 April 1995 A.n Dra. SUKASIH KOJATSUDIATMAJA yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebutdimusnahkan;

Menimbang, bahwabarangbukti berupa :

- 1 (satu) buahAkta Jual Beli No. 026/2017 an. Sukasihtertanggal 21 November 2017.
- 1 (satu) lembarkwitansiserahterima uang darisd. Cris uang sejumlah Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluhjuta rupiah) tertanggal 15 Juni 2019 yang bertandatangan.Lena, Kasih dan Rona Tiur.

yang telah disita dari Heni Warti, maka dikembalikan kepada saksi Heni Warti;

Menimbang, bahwabarangbukti berupa:

- 1 (satu) lembarkwitansiaslipenyerahan uang dariCriskepadaSukasihberupa uang sejumlah Rp. 156.000.000,- (seratus lima puluhenamjuta rupiah) tertanggal 27 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Sukasih, Datin Mailenawati dan Rona Tiur.
- 1 (satu) lembarkwitansipenyerahan uang dari Crys kepada Kasih berupa uang sejumlah Rp. 110.000.000,- (seratussepuluhjuta rupiah) tertanggal 29 November 2018 yang ditandatangani oleh Kasih, Datin Mailenawati dan Rona Tiur

yang telah disita dari terdakwa Sukasih Kojatsudi Atmaja, maka dikembalikan kepada terdakwa;

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor97/Pid.B/2021/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwapernahdihukum;
- Perbuatanterdakwamembuat korban tidakdapatmemanfaatkanuangnya yang seharusnya dapat dipergunakan untuk kebutuhan hidupnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwasudahberusia lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sukasih Kojatsudiatmaja Binti Amir tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwatetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 983 tanggal 12 April 1995 A.n Dra. SUKASIH KOJATSUDIATMAJA[
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah Akta Jual Beli No. 026/2017 an. Sukasih tertanggal 21 November 2017;
 - 1 (satu) lembar kwitan siserah terima uang dari sdr. Cris uang sejumlah Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 15 Juni 2019 yang bertandatangan. Lena, Kasih dan Rona Tiur.

Dikembalikan kepada saksi Heni Warti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang dari Cris kepada Sukasih berupa uang sejumlah Rp. 156.000.000,- (seratus lima puluh enam juta rupiah) tertanggal 27 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Sukasih, Datin Mailenawati dan Rona Tiur;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Crys kepada Kasih berupa uang sejumlah Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) tertanggal 29 November 2018 yang ditandatangani oleh Kasih, Datin Mailenawati dan Rona Tiur.

Dikembalikan kepada terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2000,- (duaribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro, pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021, oleh Resa Oktaria, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Enro Walesa, S.H., M.H. dan Raden Anggara Kurniawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukarsono S., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Metro, serta dihadiri oleh Rahmat Efendi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Enro Walesa, S.H., M.H.

Resa Oktaria, S.H., M.H.

2. Raden Anggara Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera,

Sukarsono S., S.H.

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor97/Pid.B/2021/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40